



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1951
TENTANG SENJATA API
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api [Pasal 1 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Kivlan Zen

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 13 Mei 2020, Pukul 12.35 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

1. Pemohon:

Kivlan Zen

2. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tonin Tachta Singarimbun
2. Julianta Sembiring
3. Hendri Badiri Siahaan
4. Suta Widhya

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.35 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salah sejahtera untuk kita semua.

Baik, Pemohon Prinsipal atau Kuasanya, kita mulai persidangan ini. Sidang dalam Perkara Nomor 27/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelumnya, saya persilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini, baik Prinsipal maupun Kuasanya, siapa yang hadir? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan undangan pada hari ini kami hadir. Saya memperkenalkan diri saya dulu, nama saya Ir. Tonin Tachta Singarimbun sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon, di sebelah kanan saya. Perkenalkan sendiri!

3. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Mayor Jenderal (Purnawirawan) TNI Kivlan Zen.

4. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk yang lain? Langsung saja, Kuasanya, memperkenalkan diri yang lain saja, biar enggak (...)

5. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Nama ... izin, Yang Mulia.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Nama saya Julianta Sembiring. Terima kasih.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.
Yang di belakang?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Nama saya Suta Widhya, S.H.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Berikutnya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRI BADIRI SIAHAAN

Nama saya Hendri Badiri Siahaan, S.H. Terima kasih.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, ini sidang yang pertama. Tapi sebelum saya mulai, perlu saya sampaikan bahwa karena ada Pandemi Covid-19, maka sesuai dengan protokol kesehatan, baik pada tataran global maupun nasional ada beberapa hal yang disampaikan berkenaan dengan persidangan di Mahkamah. Pada prinsipnya sebetulnya persidangan Mahkamah itu dilakukan secara online dengan menggunakan teknologi yang ada, ya.

Oleh karena itu, sebetulnya Pemohon bisa menggunakan sarana itu tanpa hadir di ... secara fisik di Mahkamah Konsitusi. Tapi, apabila berkenaan untuk hadir, itu juga bisa terbuka kemungkinan. Tapi, harus memenuhi standar-standar protokol kesehatan yang baik sudah dikeluarkan, baik di tataran internasional maupun di tingkat nasional kebijakan pemerintah. Oleh karena itu yang hadir di sini, semuanya harus memenuhi protokol kesehatan. Artinya, yang hadir secara fisik di sini dibatasi yang boleh masuk. Para pihak, ya, itu dibatasi. Untuk kali ini sudah berjalan, maksimal lima orang yang hadir. Makanya mohon maaf tidak semuanya yang berkepentingan itu untuk hadir di sini karena ... karena prinsipnya saja sebetulnya menggunakan teknologi informasi secara online. Ya, tapi kalau ada yang berkehendak ingin hadir, maka dibuka kemungkinan, tapi dengan batasan-batasan yang sesuai. Kita menggunakan masker, diperiksa dulu di luar, kemudian menggunakan sarung tangan, dan sebagainya. Itu yang ditentukan.

Jadi, untuk lain kali, misalnya pada persidangan yang berikutnya, itu tanpa hadir secara fisik di sini, melalui teknologi informasi bisa digunakan.

Ketentuannya begini, para pihak itu bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan online, dua

hari sebelum hari sidang yang diselenggarakan dengan memberitahukan tempat Pemohon itu di mana dengan menggunakan perangkat yang dimiliki. Para pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan online langsung di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya. Jaringan yang digunakan oleh MK adalah CloudX. Para pihak harus memastikan ketersediaan untuk kelancaran persidangan melalui jaringan ataupun koneksi komunikasi itu, ya. Itu yang harus kita anukan bersama. Dan apabila tidak ada jaringan, maka bisa saja mencari tempat di kantor polisi, atau kantor-kantor yang disediakan, atau perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi, tanpa kehadiran secara fisik.

Baik. Ini kita menggunakan persidangan dengan hadirnya Pemohon, tetapi mohon maaf sekali lagi, dibatasi sesuai dengan protokol yang ditentukan. Kita Majelis Panel sudah membaca Permohonan ini, sehingga saya persilakan Prinsipal atau Kuasanya memberikan garis besar Permohonannya. Bagaimana, ya, mengenai identitasnya? Kemudian bagaimana Kewenangan Mahkamah? Kemudian Legal Standing? Posita? Dan Petitumnya? Itu secara garis besar disampaikan pada persidangan kali ini. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Langsung Prinsipal atau Kuasanya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Terima kasih, Ketua Majelis yang kami hormati dan kami muliakan. Sebelum kami membaca atau menyampaikan garis besarnya, ini ada Permohonan, Yang Mulia. Jadi di luar, artinya kalau Pemohon ini, Pak Kivlan Zein, ini cukup dicintai oleh masyarakat. Ada beberapa yang sudah hadir di luar yang berkeinginan untuk mengikuti persidangan ini. Itu pertama.

Kedua, Beliau juga memang dalam keadaan apa juga ... apapun juga didampingi oleh istrinya, ada juga di luar. Kalau diizinkan ada namanya ... ada dua, Ibu Titik (Istri Pak Kivlan Zein), maupun Kolonel Sugeng untuk diizinkan dapat di bangku belakang untuk mengikuti persidangan ini, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi itu sudah menjadi ketentuan, dibatasi lima. Jadi sidang ini sudah berlangsung, dan selalu begitu, dan itu secara konsisten diterapkan, ya. Jadi kalau tadi lima, misalnya istri Beliau atau pendamping Beliau mau hadir, mestinya Kuasanya juga enggak usah seluruhnya, kuasanya yang dua di luar. Cukup Prinsipal didampingi dua Kuasa, itu bisa begitu, tapi tetap batasannya lima.

Nah, ini sudah berlangsung, lima sudah datang. Nanti mungkin pada persidangan perbaikan permohonan, nanti Kuasanya yang dua di

luar, kemudian pendamping Beliau yang ingin masuk, ya, tetap dua itu, ya. Itu sudah menjadi ketentuan itu, secara konsisten kita terapkan. Untuk itu, saya mohon maaf, ya, harus itu kita penuhi dan kita taati ketentuan itu. Tidak hanya berlaku untuk Permohonan ini, tapi semua persidangan dilakukan seperti itu. Ya, begitu.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang penting kami sudah menyampaikan.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang penting saya juga sudah menjawab.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ketentuan yang harus kita taati bersama untuk kepentingan kita bersama.

Ya, tadi sudah saya katakan bahwa pada prinsipnya sebetulnya persidangan dilakukan secara online, Hakimnya hadir di sini, tapi para pihaknya bisa berada di lain tempat dengan menggunakan sarana teknologi, ya, informasi, gitu. Silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, kami melanjutkan, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Jadi nanti kami membacanya secara bergantian, Kuasa Hukum.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah seluruhnya! Kita sudah baca.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, poin-poinnya saja, tapi secara bergantian, biar Yang Mulia juga dengar suaranya, kan begitu, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Jadi nanti kami atur dari mik ini.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

27. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan seterusnya.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu enggak usah dibacakan. Identitasnya saja.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, ya. Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Kivlan Zen dan seterusnya.

Permohonan pengujian undang-undang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1991 tentang Senjata Api.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

1. Bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 salah satunya telah menghasilkan perubahan dan seterusnya.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan dan seterusnya.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan seterusnya.
4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan seterusnya.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena Permohonan pengujian ini merupakan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan pengujian materiil undang-undang ini.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, bukan *Para Pemohon*, kami renvoi.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi dan seterusnya.
2. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran dan seterusnya. Halaman 3.
3. Bahwa pengakuan hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan dan seterusnya.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi, antara lain sebagai guardian dari konstitusional right setiap warga negara Indonesia dan seterusnya.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK 2005 tentang Pedoman dan seterusnya.
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya dan seterusnya.
8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi permohonan dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Halaman 4.

Berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan Pemohon adalah angka 7 huruf e ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

B. Latar Belakang Kerugian Konstitusi:

1. Pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 sejumlah ulama, kiai, habib, santri, tokoh aktivis, serta purnawirawan jendral TNI menggelar habli akbar dan seterusnya.
2. Dalam acara tersebut, sebagai sekretaris pelaksana adalah Asmaizil ... Asmaizulfi alias Vivi dan seterusnya.
3. Selanjutnya dalam pertemuan peringatan 2012 di ... 212 di Monas, bulan Desember 2018, diberi tahu tentang ada rencana pembunuhan oleh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Gorece Mere, Budi Gunawan, dan Gorece Merenya dihapus, Melalui anggota Densus 88 untuk melakukan pembunuhan terhadap Pemohon yang diketahui oleh H. Kurniawan alias Iwan, sehingga dipekerjakan Eka Saifudin sebagai supir dan pengawal.
4. Pada tanggal 2, bulan Februari 2019 diberikan sejumlah uang Rp5.000.000,00 dan seterusnya.

5. Selanjutnya Pemohon pada pertemuan kedua, 11 Februari 2019. Dan ketiga, 19 Februari 2019, maka ada Pemohon meminta kepada Kurniawan untuk mengadakan demonstrasi mendukung Supersemar pada tanggal 12 Maret 2019 dan seterusnya.
6. Eka Saifudin yang dipekerjakan oleh H. Kurniawan tidak dapat melanjutkan tugasnya dan diganti dengan Azwarmi dan seterusnya.
7. Perle ... pelaksanaan demonstrasi tanggal 12 Maret 2019 tidak terlak ... terlaksana oleh H. Kurniawan, sehingga sejumlah buku yang telah disiapkan oleh Pemohon melalui Hartanto dan seterusnya.
8. H. Kurniawan pada bulan Maret 2019 ada sejumlah empat kali meminta uang, yaitu dari Pemohon sebanyak dua kali dan dari Drs. Habil Marati sebanyak dua kali dan seterusnya. Halaman kelima.
9. Dengan tidak berhasilnya pelaksanaan tanggal 12 Maret 2019, maka H. Kurniawan menghindari dari Pemohon dan seterusnya.
10. Tidak pernah berhasil ditemukan H. Kurniawan. Dan oleh karena itu, selanjutnya Pemohon mencari pengumpul massa lain yang dikenalkan oleh Azwarmi dan seterusnya.
11. Tanggal 21 Mei, dilakukan penangkapan H. Kurniawan alias Iwan di Hotel Menteng Cikini, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, pukul 13.00 WIB. Yang ditemukan ada menyimpan satu senjata api Revolver merek Taurus kaliber 38 mm dan 6 butir peluru tajam kaliber 38 mm dan setelah penangkapan tersebut, maka H. Kurniawan menyebutkan ada senjata Mayer kaliber 22 mm dan 5 butir peluru kaliber 22 mm lain pada Azwarmi, maka pada pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan di Terminal 1C Soekarno-Hatta dan secara terpaksa Azwarmi membuat pangakuan ada senjata Mayer kaliber 22 mm dan 5 butir peluru kaliber 22 mm yang mana digadaikan kepada Yuda di Cibinong dan 2 peluru dititipkan kepada Irfansyah.
12. Pemohon telah dikenal sebagai pelopor anti-PKI dan merupakan pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres Tahun 2014. Dan pada Pilpres 2019 tidak mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
13. Sebagai akibat Pemohon memimpin demonstrasi besar-besaran tanggal 9 Mei 2019, maka menjadi mengerti adanya upaya-upaya menarik Pemohon ke rumah ... ke ranah pidana.
14. Pada tanggal 29 Mei 2019 oleh Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian ... Karnavian disebutkan berdasarkan BAP pro justitia adanya rencana pembunuhan terhadap Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere, dan direktur quick count dari Kantor Menkopolhukam. Mohon maaf, nomor 14, tanggal 28, bukan 29.

15. Dibacakan oleh Pemohon.

30. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Pada tanggal 29 Mei (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dinyalakan.

32. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Pada tanggal 29 Mei 2019 setelah memberikan keterangan BAP pro justitia di Bareskrim, Subdit Kamnek Mabes Polri, maka Pemohon ditangkap oleh Petugas Polda Metro Jakarta dengan senjata api tanpa pernah menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, sehingga tidak mengetahui perbuatan pidana apa yang disangkakan atau dalam panggilan pidana apa yang tidak dihadiri setelah dua kali dipanggil dan tidak menghadap.

16. Pemohon dilakukan pemeriksaan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas tiga senjata laras pendek dan satu laras panjang berdasarkan pengakuan H. Kurniawan, ia divonis 1 tahun penjara, nomor surat ... perolehan revolver dan selanjutnya.
17. Pemohon di-BAP pada tanggal 29 Mei 2019 dilanjutkan tanggal 30 Mei 2019 dengan status tersangka dilakukan penahanan sebagai tersangka Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
18. Pada tanggal 11 Juni 2019 diadakan pers conference oleh Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda dan seterusnya.
19. Pemohon melawan terhadap sangkaan tersebut melalui penasihat hukum, antara lain mengajukan Praperadilan PN Jakarta Selatan sejumlah lima perkara, sehingga dengan demikian dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut umum dan seterusnya.
 1. Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana, yaitu tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milik menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak yang berupa empat pucuk senjata api dan seterusnya.
 2. Membantu melakukan tindak pidana yang tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya

penyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan seterusnya, yang dalam hal ini tidak ada sama sekali pada Pemohon, semua senjata ada Saudara Iwan (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu yang 20, kemudian mengadili, mengadili, itu dianggap telah dibacakan, ya. Karena ini peristiwa konkret dan itu dijadikan dasar ... apa ... kerugian konstitusi.

Sekarang dilanjutkan halaman 10, itu juga sudah kita baca dan dianggap dibacakan.

Jadi, sebetulnya inti itu sudah semuanya berkenaan dengan itu. Terus, sekarang yang penting di dalam ... apa ... Posita yang bisa dijelaskan. Kenapa undang-undang atau pasal itu tadi ... Pasal 1 ayat (1) itu bertentangan dengan konstitusi? Itu letaknya di mana? Kalau tadi ini, kan peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi, yang melatarbelakangi Permohonan ini. Tapi kemudian, sekarang di alam Permohonan Anda itu yang penting ditunjukkan. Kita sudah mengerti ... apa ... objek yang dijadikan pengujian. Kemudian, kita sudah memahami bahwa itu adalah undang-undang yang diujikan, sehingga Mahkamah berwenang. Kemudian, Saudara Pemohon Prinsipal itu punya legal standing, sudah kita mengerti. Sekarang sebetulnya tinggal Posita, ya, bukan perkara-perkara konkret yang dianukan, tapi Positanya. Kenapa undang-undang yang diujikan itu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 itu bertentangan dengan konstitusi? Itu yang penting sebetulnya.

Silakan! Siapa yang mau melanjutkan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Dengan dianggap dibacakan sampai dengan halaman 10, maka kami mulai dari C, tapi poinnya saja mengenai argumen kerugian konstitusi. Kami baca di halaman 11.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Bahwa dengan telah didakwa Pemohon dalam dua dakwaan, maka ternyata frasa *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951* yang berbunyi, "Barang siapa ... dan seterusnya."

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Dibandingkan dengan dua dakwaan, dianggap dibacakan. Kesatu, dianggap dibacakan. Kedua, dianggap dibacakan.

Dengan telah dimaknai oleh penyidik dalam tingkat kepolisian dan oleh penuntut dalam tingkat kejaksaan.

Bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara dan/atau sebelum menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Pemohon dan Penasihat Hukum, maka mengajukan PUU terhadap norma tersebut adalah hak konstitusi agar Pemohon dijatuhkan putusan berdasarkan norma yang benar telah memberikan perlindungan hukum kepada rakyat Indonesia in casu Pemohon.

Bahwa norma yang diajukan PUU dibuat pada waktu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan belum ada, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), kecuali Pasal 27 ayat (1). Dan setelah diteliti dalam seluruh Permohonan PUU di Mahkamah, maka norma a quo belum pernah dimohonkan.

Satu. Frasa dengan tanda koma (,) sejumlah 14, frasa dengan kata sambung atau sejumlah enam, frasa mengandung dua kata yang tidak dipisahkan dengan tanda koma (,) atau tanda kata sambung, yaitu *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat mencoba memperoleh*.

Keempat, frasa setelah kata sambung atau yang telah berakibat tidak ada kepastian hukum yang memberikan perlindungan konstitusi terhadap Pemohon.

Bahwa dalam seluruh sistem hukum yang ada, maka penjelasan frasa dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak pernah ditemukan sebagian ... sebagai penjelasan yurisprudensi atau turunnya.

Dengan demikian, berdasarkan kewenangan yang ada pada penyidik dan penuntut umum, maka dapat mengambil potongan-potongan frasa *sepanjang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak* dapat dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa.

Bahwa sistem hukum dunia dikenal dalam dua kutub, yaitu Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Dengan perbedaan utama dari kedua sistem hukum tersebut, terletak pada sumber hukum. Sistem hukum Eropa Kontinental menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum. Sedangkan sistem Anglo Saxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya. Dan Indonesia dan negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama, yaitu hukum Eropa Kontinental.

Bahwa mengenai norma Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang sebelumnya adalah Undang-Undang Darurat tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl Tahun 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Dengan mempertimbangkan konstitusi Pasal 96, Pasal 102, dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pertimbangan. Bahwa berhubungan dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi perlindungan konstitusi terhadap Pemohon jika diteliti pertimbangan dan dasar konstitusinya, sehingga oleh penyidik dan penuntut yang adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Seandainya menggunakan norma tersebut kepada Pemohon hanya untuk kepentingan rezim. In casu Pemerintahan Joko Widodo, quod non.

Bahwa dalam melahirkan pemerintah sekarang dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan bagian dari perjuangan Pemohon selaku pemimpin ... sebagai pimpinan Panswakarsa yang dibentuk berdasarkan pemerintah ... perintah Panglima ABRI Jenderal Wiranto pada tanggal 5 November 1998 dan seterusnya.

Halaman 13. Bahwa dengan penjelasan dan fakta kejadian di atas, maka benar adalah kepentingan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah untuk kepentingan pemerintah yang dapat dinyatakan oleh Pemohon sebagaimana dalam acara press conference tersebut adalah pemerintah, sehingga dengan menjadi batu uji waktu ... maaf, menjadi batu uji, *waktu*-nya dihilang, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), maka Mahkamah dapat menyatakan norma Pasal 1 ayat (1) Undang-UNDang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dibatalkan atau setidaknya meletakkan kondisi harus terbukti semua frasa dengan tanda koma (,) dan jika salah satu tidak terbukti, maka tidak konstitusional.

Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Dilanjutkan oleh rekan saya, Hendri, sampai halaman 14.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan! Ya, dinyalakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRI BADIRI SIAHAAN

Terima kasih, Yang ... Majelis. Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Norma tidak mencerminkan sebagai negara

hukum karena masuk frasa *memasukkan ke Indonesia* atau *mengeluarkan dari Indonesia* yang sepatutnya telah diatur dengan norma tersendiri.

B. norma tidak mencerminkan negara hukum karena frasa yang rumit dan multitafsir sebagaimana berikut dan selanjutnya.

Dengan demikian ... dengan demikian, sebagai negara hukum, maka ketentuan dalam membuat suatu norma sepatutnya memenuhi ketentuan bahasa yang mudah dimengerti dan tata bahasa yang benar.

Halaman 14.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRI BADIRI SIAHAAN

Tidak ada ukuran atau minimum dan maksimum terhadap seseorang sebagaimana frasa *membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan*, maka pemahaman tidak berdasarkan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum terhadap Pemohon sebagaimana dihubungkan juga terhadap tuntutan yang diajukan dalam Perkara Pidana Nomor 960/Pid.Sus Tahun 2019 Pengadilan Jakarta Pusat, Perkara 113 Pidana ... Pid.Sus/2019, Pengadilan Jakarta Pusat 12 ... 1122 Pid.Sus/2019 Pidana Jakarta Pusat, Nomor Perkara 1135/Pid.Sus/2019 Pengadilan Jakarta Pusat, dan selanjutnya. Benar pada waktu membuat norma belum ada perlindungan yang menyatakan, "Negara hukum," sehingga yang berlaku adalah kepentingan pemerintah dan dengan telah ... dan telah lahirnya konstitusi tersebut, maka keberadaan rakyat telah dilindungi, yaitu membuat norma berdasarkan negara hukum yang mana penyusunan undang-undang di Indonesia sudah jelas hukumnya.

Pasal 27 ayat (1), "Segala warga ... segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum."

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini Pasal 27 dijadikan dasar pengujian juga, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRI BADIRI SIAHAAN

Ya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kenapa kok dijadikan dasar? Undang-undangnya itu bertentangnya di mana? Secara pokok Anda jelaskan saja. Bisa, enggak?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Kami lanjut, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Pasal 27 ayat (1), "Segala warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum."

Di sini kami telah membuat uraiannya.

- a. Dengan dibuatkannya frasa yang di ... dengan frasa yang dikutip oleh penuntut umum dan norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 untuk membuktikan pemerintahan in casu penyidik dan penuntut umum hanya untuk kepentingannya. Sepanjang Pemohon dapat dijadikan tersangka dan terdakwa. Ini yang dialami langsung oleh Pemohon.
- b. Jelas kepentingan Pemerintah in casu Joko Widodo melalui menteri, Kapolri, dan jajarannya melakukan pemberitaan pada tanggal 28 Mei 2019, tanggal 11 Juni 2019 dan waktu serta cara yang lain dengan dalang kerusuhan 21, 22 Mei 2019 dikaitkan dengan pembunuhan dan senjata api, sehingga penggunaan norma hanya untuk kepentingan sementara konstitusi telah ditentukan Pasal 27 ayat (1), sehingga dengan demikian norma belum dapat memberikan perlindungan kepada Pemohon jika norma tersebut tidak dibatalkan.
- c. Membuat peran Helmi Kurniawan alias Iwan, Tajuddin Irfansyah, Azwarmi tidak ditayangkan sebagaimana tanggal 11 Juni 2019 ditayangkan video testimoni dari Media Center Kantor Menkopulhukam, sehingga empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam berujung kepada Pemohon dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 56 ayat (1) KUHP. Akibat adanya kekuasaan pada pemerintah, sehingga dengan demikian kedudukan hukum menjadi tidak sama lagi antara warga negara di luar pemerintahan dan warga negara di dalam pemerintah yang memiliki kekuasaan, kewenangan, sehingga

norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi empuk tersangkakan Pemohon.

Demikian untuk yang Pasal 27 ayat (1), Yang Mulia, karena dirasakan antara penguasa dan masyarakat tidak sama kedudukannya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Pasal 28D ayat (1) dilanjutkan oleh Julianta.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berkelakuan yang sama di hadapan hukum."

- A. Pemohon yang telah melakukan demo antidemocratic policing yang dicetus Kapolri Tito Karnavian, demo akbar per tanggal 9 Mei 2019 perseteruan dengan Wiranto, dan anti-PKI ternyata tidak konstitusional berdasarkan norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- B. Dengan mudahnya skenario jahat hanya berdasarkan pengakuan H. Kurniawan alias Iwan tanpa ada saksi terhadap empat pucuk senjata api dan seterusnya.
- C. Halaman 15. Dengan tidak adanya perlakuan yang sama antara Pemohon dengan penuntut umum dan penyidik, maka dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 tanpa ada pendampingan kuasa hukum, penangkapan tidak sah, dan penahanan tidak sah seolah-olah menjadi sempurna dengan adanya empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam.
- D. Tidak pernah diketahui Pemohon mengenai keberadaan dari keempat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam, dan seterusnya.

Pasal 28I ayat (2), "Setiap (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Cukup, cukup. Saya yang lanjutin, ya.

Pasal 28 ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

- a. Dalam melakukan aksi demo antidemocratic policing yang dicetuskan Kapolri Tito Karnavian, demo akbar tanggal 9 Mei 2019 perseteruan dengan Wiranto, dan anti-PKI terjadi melawan hukum. Dengan

demikian, sepatutnya Pemohon tidak didiskriminatif oleh pemerintah dengan norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 terhadap keempat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam yang dinyatakan, "Telah dipergunakan tanggal 21-22 Mei 2019 untuk membunuh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere, dan Yunarto Wijaya.

- b. Secara sistematis, H. Kurniawan dan kawan-kawan diarahkan dengan keempat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam agar dapat detersangkakan dan didakwa dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga dengan demikian, benar norma tersebut adalah untuk kepentingan pemerintah dengan mengabaikan konstitusi.

Dilanjutkan, c oleh Pemohon.

53. PEMOHON: KIVLAN ZEN

- c. Norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 tidak memberikan perlindungan kepada Pemohon dari diskriminasi sebagaimana Mayor Jenderal TNI (Purnawiraan) Sunarko yang jelas memiliki senjata dapat dilepaskan. Dengan demikian, norma diperuntukkan untuk mendiskriminasikan Pemohon. Ini yang terjadi pada saat yang bersamaan, kami ditahan berdua dan dia tidak dilanjutkan untuk ke pengadilan negeri untuk mempertanggungjawabkan kejadian yang telah berlaku. Makna 'diskriminatif' terjadi pada dalam perkara nomor selanjutnya dan baik dalam penuntutan dan vonis, yang jelas perbedaan kuantitas senjata dan peluru dan ternyata benar pendapat Pemohon mengenai norma belum mempertimbangkan Pasal 28I ayat (2), sehingga tidak ada perlindungan kerugian konstitusi kepada Pemohon dengan adanya diskriminasi ini.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Dilanjutkan Suta sampai penutup.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

D. Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan seluruhnya.
2. Menyatakan ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1978 ... Nomor 78 Tahun 1951) dinyatakan ... dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam bentuk Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikianlah Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) diajukan untuk mendapatkan keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Hormat kami, Kuasa Hukum, Permohonan Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Para advokat, Andita's Law Firm. Disebutkan Tonin Tachta Singarimbun, S.H., Ananta Rangkugo, S.H., Nikson Aron Siahaan, Agustian Effendi, S.H., Hendri Badiri Siahaan, S.H. Julianta Sembiring, S.H., Suta Widhya, S.H., Budi Santoso, S.H.

Yang Mulia, boleh saya tambahkan, Yang Mulia?

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Karena di bawah ini ada Kolonel Sugeng Waras meminta sangat untuk masuk ke sini, bolehkah saya minta izin untuk ganti orang?

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang? Anda keluar?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Saya lebih bagus keluar karena saya menghargai Beliau mengakumulasi dukungan ribuan pendukung. Terima kasih.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan! Jadi, satu orang Kuasa Hukum keluar. Untuk Beliau, satu orang dipersilakan duduk di tempat kuasa di situ. Ini ... anu ... ada nama Beliau yang masuk di sini? Enggak ada, kan? Kalau enggak ada, berarti di kursi pengujung di belakang, ya, ya. Ya, Anda keluar, tapi nanti duduknya tolong ... anu ... Petugas Keamanan bisa mendudukkan Beliau di kursi pengujung, ya. Silakan!

61. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Yang Mulia?

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

63. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Apakah boleh kami menambahkan sedikit, Yang Mulia?

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana? Halo?

65. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Bolehkah kami menambahkan sedikit, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang mau ditambahkan?

67. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Bahwa undang-undang darurat ini, saya ... setelah saya membaca bahwa undang-Undang darurat ini belum pernah disahkan sesuai dengan Pasal 89 itu ada bersama-sama ... bersama-sama DPR dan presiden untuk mengesahkan undang-undang. Dan ini, undang-undang darurat ini belum pernah diselesaikan oleh DPR pada tahun 1951 sampai dengan sekarang. Jadi karena itu ditandatangani oleh presiden sendiri saja dan kemudian oleh Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, bersama Menteri Kehakiman.

Jadi, saya melihat di sini adalah kerugian lagi karena dengan adanya dilakukan undang-undang sampai sekarang dan belum pernah disahkan oleh DPR, maka dengan demikian, pertanyaan saya kenapa ini diberlakukan? Dan kemudian ini akan berakibat filosofinya dari undang-undang darurat yang undang-undang dasarnya Undang-Undang Dasar Sementara dipakai sebagai dasar? Sedangkan kita sudah memakai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Jadi untuk dibandingkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dia dasarnya pakai bukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, saya melihat ini sudah tidak disahkan oleh DPR, kemudian dipakai juga untuk sampai sekarang. Jadi, saya merasa ada kerugian di dalam hal ini. Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Sudah bisa dimengerti, Pak Kivlan. Terima kasih.

Sekarang agenda yang berikutnya begini. Sebelum saya memberikan Yang Mulia Prof. Enny dan Pak Suhartoyo, ini di dalam Permohonan, betul nama-nama ini semuanya Kuasanya? Pak Hendri, Kuasa? Di kuasa hukum enggak tanda tangan. Kemudian, Pak Budi Santoso kenapa enggak tanda tangan? Nanti kalau perbaikan Permohonan harus komplet, ya? Kuasanya semuanya harus tanda tangan!

Beliau enggak jadi datang? Enggak jadi masuk? Digeserkan kursi yang yang ... anulah ... yang baik, gitu, ya. Ya, jangan kursi itu! Kursi yang cokelat saja digeser ke belakang, di pengujung tapi. Nah, gitu, kita menghormati tamu kita. Nah, itu tapi di duduknya di pengujung, ya? Baik.

Saya persilakan selanjutnya, Pak Suhartoyo dulu atau Prof. Enny dulu? Saya persilakan! Ya, Pak Suhartoyo dulu, silakan!

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kuasa Hukum dulu, ya. Saya tanya, Anda pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, belum?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Sudah berapa kali, Yang Mulia. Belum pernah kabul, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa? Pengujian undang-undang atau (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PUU.

73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PUU?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya.

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Tapi kalau Mahkamah atau Panel melihat sistematika atau contains dari Permohonan ini sepertinya ... apa ... mencerminkan masih beberapa ... banyak hal yang harus disempurnakan, diperbaiki, yang mestinya tidak terjadi seperti ini untuk seorang lawyer yang katanya sudah beberapa kali beracara di Mahkamah Konstitusi. Tapi paling tidak, Mahkamah menghargai ini, nanti dengan berbagai nasihat atau saran-saran dari Majelis, dari Panel, mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depannya.

Baik. Pertama kan kalau sudah biasa beracara di MK, permohonan itu kan ada sistematikanya. Yang pertama itu, judulnya yang di depan ini kan bukan sehubungan dengan hak konstitusional ... konstitusi seperti ini, tapi sesungguhnya akan normal saja seperti Anda beracara di peradilan umum itu. *Yang bertanda tangan di bawah ini*. Ini seperti tidak ... seperti dirasa perlu meminta kepastian kepada Yang Mulia. Sesungguhnya kan normal saja, standar saja.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Mayor Jenderal Kivlan Zen (Purnawirawan), dan seterusnya, kemudian, "Dalam Permohonan, tidak dapat mengajukan sendiri karena dalam status terdakwa," ini juga sebenarnya tidak perlu. Karena sesungguhnya kan ... jangankan, mohon maaf, orang baru jadi terdakwa, sudah jadi terpidana sekalipun, hak konstitusional itu sepanjang tidak dicabut oleh hakim, itu tetap melekat. Apalagi hak-hak keperdataan, ini juga ada sempilannya dengan hak keperdataan seperti ini, hak privat. Jadi, tidak perlulah dicantumkan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada para advokat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sekian, nomor sekian, untuk mengajukan pengujian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, undang-undang darurat itu. Itu saja, cukup di depan.

Kemudian, baru masuk sistematika, Pak. Sistematika pertama adalah judul besarnya itu Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini sudah benar ini. A. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) juga sudah benar. Kemudian, yang ketiga latar belakang kerugian konstitusional ini tidak lazim ini. Yang dimaksud Anda apa ini? Kalau latar belakang ini bagian dari Legal Standing gabungan saja. Tidak usah kemudian diberi subjudul B besar seperti ini, gabung saja dengan Legal Standing kalau ini memang untuk menjelaskan legal standing. Kemudian, baru yang C adalah sesungguhnya Posita, alasan-alasan Permohonan, tapi di sini Anda kan mengatakan, "Argumentasi permohonan atau kerugian konstitusi." Itu kan tidak lazim juga. C-nya ini mestinya diganti alasan-alasan Permohonan (Posita), baru diuraikan alasan-alasan itu. Kemudian yang terakhir, D, D-nya itu adalah Petitum itu, tapi Anda juga memasukkan subjudul B juga dobel ini. Argumentasi kerugian konstitusional, B. Kemudian, alasan latar belakang kerugian konstitusi

juga B. Jadi, mestinya sampai E Permohonan Anda ini kalau mau konsisten. Paling tidak, tidak perlu sampai E, Anda cukup nanti membuat sistematika besar, empat besar, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing atau Kedudukan Hukum, yang ketiga adalah alasan-alasan Permohonan atau Posita, yang terakhir adalah hal-hal yang dimohonkan, kemudian orang sering mengatakan Petitum itu. Tapi sebenarnya kita kalau bisa kan lebih baik kita mulai tinggalkan istilah-istilah asing yang sebenarnya justru sering mempersulit kita sendiri. Kalaupun masih mau dipasang, ya, tetap dalam kurung Petitum. Empat besar itu, Pak.

Kemudian, saya akan memberikan beberapa respons, masukan atau dipertimbangkan apabila akan diperbaiki ke depan Permohonan ini. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kuasa Hukum sudah benar ini, sudah apa ya ... sudah merepresentasikan pasal-pasal, baik yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun di undang-undang yang menjadi acuan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili Permohonan ini. Ini sudah benar ini.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum itu, Kuasa Hukum itu baru merepresentasikan apa ... norma-normanya atau syarat-syarat formalnya saja, substansinya belum Anda masukkan. Anda hanya kemudian me-refer huruf e angka 7 itu kemudian seolah-olah punya si legal standing, padahal sesungguhnya angka 7 yang Anda uraikan di sini itu ada lima syarat mengenai kerugian konstitusional itu sifatnya kumulatif, dari a bahwa hak Anda itu di hak Pemohon ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian hak konstitusional itu dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau pasal dari sebuah undang-undang. Kemudian, yang ketiga ada hubungan kausalitas. Yang keempat, sifatnya spesifik. Kemudian yang kelima, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan itu, maka kerugian itu bisa hilang atau paling tidak, tidak terjadi lagi. Ini sifatnya kumulatif, bukan kemudian hanya diambil hanya hurufnya e saja. Tapi huruf kumulatif ini pun, Saudara Kuasa Hukum, harus disandingkan dengan argumentasi Anda itu apa? Kerugian konstitusional yang didalilkan itu apa untuk masuk pada legal standing itu? Memang tidak bisa dilepaskan dari kasus konkret yang dialami oleh Pak Kivlan Zen. Tapi paling tidak meskipun Mahkamah Konstitusi tidak mengadili kasus konkretnya, soal Anda tadi menguraikan ada dakwaan jaksa yang me-refer bahwa ini kemudian disalahgunakan karena ada ketidakpastian soal ada apa ... susunan kata-kata, atau frasa, atau suku kata, atau tanda baca yang koma-koma tadi, itu sebenarnya kan wilayahnya ada pada tataran empirik yang dimiliki oleh peradilan konkret jaksa, penyidik, polisi, jaksa, penuntut umum, dan hakim. Tapi memang di Mahkamah Konstitusi memang tidak bisa dipisahkan atau tidak ... artinya, diperlukan memang titik taut antara kasus yang dialami dengan pasal yang didalilkan dari undang-undang yang bersangkutan yang didalilkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena apa? Karena itu bisa kemudian mendeskripsikan, "Ini lho karena

adanya ketidakpastian hukum terhadap,” menurut Bapak Iho, menurut Pemohon, “Terhadap Pasal 1 ayat (1), kami telah diperlakukan secara hukum berdasarkan perkara nomor sekian.” Itu bisa di ... apa ... presentasikan di situ meskipun kita tidak mengadakan kasus konkret, tapi paling tidak untuk memberikan deskripsi bahwa memang Anda mengargumenkan ada persoalan-persoalan konstitusional yang menurut Pemohon berkaitan dengan ketidakpastian yang ada di Pasal 1 ayat (1), itu. Itu dimasukkan, Pak, sehingga mengalir di-Legal Standing itu. Kalau hanya begini kan kita tidak tahu gambarannya apa? Tiba-tiba bisa mengatakan, “Ada ketidakpastian hukum, ketidakadilan, tidak mendapatkan yang sama kedudukan hukum dan pemerintahan,” tanpa menguraikan di kedudukan hukum itu. Itu harus ... berangkatnya harus dari situ, harus dimasukkan, supaya bisa menjadikan ... apa ... penguatan bahwa memang betul Pemohon itu punya legal standing, punya apa ... kedudukan hukum untuk mempersoalkan pasal ini.

Itu, ya, untuk yang dianu di ... apa ... di bagian Legal Standing supaya nanti disesuaikan. Di samping ini hanya normatif-normatifnya, tapi sesungguhnya supaya disandingkan dengan kalau memang ada kasus konkretnya lebih bagus, kalau tidak misalnya potensial, potensialnya juga seperti apa? Diuraikan. Jadi, semua bisa tergambarkan di situ, sehingga Mahkamah bisa memahami, “Oh, ini Pemohon punya alasan kedudukan hukumnya.”

Kalau di peradilan umum, potensi ... apa ... persona standi potentio ... standi apa ... kedudukan hukum itu, itu artinya sama dengan yang di sini. Orang yang tidak punya hubungan hukum enggak bisa mempersoalkan perkara. Kalau di peradilan umum kan begitu. Persona standi judicio itu. Tapi kalau di sini bisa, meskipun tidak ada kasus konkret langsung, bisa juga karena persoalan-persoalan yang sifatnya potensial, tapi semua harus tergambarkan, Pak. Ini untuk Kedudukan Hukum, ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Hakim yang lain.

Kemudian, alasan-alasan Permohonan, Pak. Alasan Permohonan itu latar belakang kerugian konstitusi ini mungkin ini bagian dari yang bisa dimasukkan di bagian Legal Standing sesungguhnya, tapi nanti bagaimana Anda me-improve saja, supaya ini bisa harmoni, bisa settled gitu antara alasan-alasan yang ada di latar belakang kerugian konstitusi yang ada di halaman 4 ini di-improve di Legal Standing. Nah, itu lawyer harus tahu itu kan? Artinya, memang itu pekerjaan yang perlu ... apa ... perlu kecermatan, dan ketelitian, dan harus yang argumentatif tentunya.

Kemudian contoh-contoh putusan ini menurut saya tidak terlalu penting, ya, meskipun cukup dinarasikan saja. Bahwa terhadap terdakwa ini kalau memang data ini diperlukan oleh Pemohon untuk menekankan Permohonan ini, cukup dicantumkan saja. Bahwa terdakwa ini divonis sekian lamanya, terdakwa yang ini di ... jadi cukup ... tidak perlu setiap amar harus dimuat seperti ini karena memang Mahkamah Konstitusi tidak terlalu apa ... relevan dengan kasus-kasus konkret, apalagi

putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh peradilan umum seperti ini. Termasuk Anda tadi memperbandingkan antara putusan satu dan yang lain itu dengan istilah kuantitas tadi sesungguhnya kan itu disparitas kan maksudnya, bukan kuantitas? Perbedaan putusan antara satu dengan yang lainnya kan nanti persoalannya adalah terdakwa ini dihukumnya lebih ringan dari yang lain atau yang lain lebih berat dari yang satunya. Itu kan disparitas, bukan kuantitas. Tapi sekali lagi makanya tidak perlu nanti ini harus dicantumkan setiap amar putusan dari terdakwa-terdakwa yang lain karena soal perbedaan stracmat itu berat ringannya pidana. Itu kan masing-masing case kan beda-beda pertimbangan apa ... nuansa yang melatarbelakangi perkaranya, mungkin ini ada yang 55, ada yang 53, ada juga memang yang pelaku langsung, aktornya, aktor intelektualnya kalau orang di luar.

Jadi itu memang nuansa perkaranya kan? Tapi sekali lagi itu memang tidak begitu penting bagi Mahkamah, meskipun kita juga tidak melarang untuk dicantumkan, tapi cukup dinarasikan saja, tidak harus ... sehingga Permohonan ini akan menjadi lebih apa ... lebih sederhana, kemudian mudah dipahami, ya, Pak Kivlan Zen, ya. Karena Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya untuk kebutuhan Pemohon dan Mahkamah. Begitu sudah ada permohonan masuk di-publish, semua orang sudah bisa membaca, para pengamat semua sudah bisa mengikut persidangan ini. Sehingga kalau ada permohonan yang tidak sistematis, kemudian terjadi redundancy, segala macam, nanti akan dibaca ini, "Ini advokatnya siapa ini?" Kan begitu. Padahal ini perkara yang diajukan oleh Pak Jendral Kivlan Zen yang notabene cukup punya apa ... punya nama, begitu kan? Nah, ini salah satu pertimbangan juga, supaya nanti dalam perbaikan supaya dicermati, Prinsipal.

Kemudian yang terakhir saya, supaya ada bagian yang lain untuk Para Yang Mulia. Untuk petitum, Pak. Petitumnya apa perlu seperti ini? Kalau Anda mendalilkan bahwa Pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat itu menimbulkan ketidakpastian ... ketidakpastian hukum karena contohnya kemudian disalahgunakan oleh jaksa penuntut umum untuk membuat dakwaan-dakwaan seperti itu, apakah dakwaan alternatif? Apakah ... apa kumulatif? Itu kan sesungguhnya pada bagian mana dari norma Pasal 1 ayat (1) itu yang menimbulkan masalah, Pak? Tapi, kalau membaca permintaan Pemohon yang ada di Petitum ini, ini menjadi Pasal 1 ayat (1) ini supaya tidak diberlakukan. Apakah, ya, seperti itu? Kalau ya nanti bagaimana kemudian? Orang bebas dong memasukkan senjata api, menggunakan senjata api tanpa izin membuat. Karena sudah tidak ada larangannya lagi kalau ini dinyatakan inkonstitusional.

Nah, mestinya Bapak filter bagian mana di dalam norma ini yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah frasa *atau* tadi ataukah ada tanda baca-tanda baca yang tidak tepat yang ditempatkan di situ? Kalau menurut kaca mata Pemohon itu yang bisa menimbulkan ketidakpastian. Tapi, itu hak-hak Pemohon, ya, kalau tetap mau minta

pasal ini disikat habis, ya, itu haknya Pemohon, kita, Mahkamah, tidak bisa menghalangi. Tapi, paling tidak permohonan yang seperti itu nanti kan dampaknya seperti apa kalau misalnya sampai norma pasal ini tidak ada lagi? Ini kan undang-undang ini dikeluarkan pada saat keadaan darurat.

Kemudian, apa yang disampaikan Pak Kivlan Zen tadi, ini memang kalau Bapak punya argumen ini tidak disahkan oleh DPR misalnya, itu kan ada persoalan-persoalan bisa juga dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi pada hari ini di apa ... ditambahkan sebagai alasannya. Tapi, apakah, ya? Tapi kan harus dicermati ini, apakah waktu itu memang keadaan normal yang memang harus ada persetujuan sebagaimana dalam keadaan ... maaf, dalam keadaan tidak normal, kan namanya juga undang-undang darurat, sehingga harus perlu persetujuan sebagaimana layaknya undang-undang yang dikeluarkan dalam keadaan normal ataukah ada alasan lain? Mesti Pak Kivlan Zen juga mencari historical-nya bagaimana? Kalau benar argumentasinya bahwa ini tidak melibatkan lembaga pengesah itu. Nanti ... nanti dicermati, ya, Pak Singarimbun, ya?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.
Berikutnya, saya persilakan, Yang Mulia Prof. Enny.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini ketemu lagi ini dengan Pak Tonin ini. Tadi pagi, kita sudah ketemu soal senjata dengan Pemohonnya Saudara Azwarmi, ya? Sekarang ketemu lagi soal yang sama lagi, senjata lagi. Cuma hari ini, Anda bagi-bagi. Kalau tadi pagi Anda juru bicara sendiri, saat ini Anda bagi-bagi untuk yang lain-lain, gitu, ya?

Jadi begini nasihatnya, hampir sama saya kira dengan yang tadi pagi karena ini perkaranya hampir sama saya lihat dengan yang tadi pagi juga. Kayaknya ada copy-paste-nya di situ, ya? Jadi, Anda cerita kasus konkretnya sedemikian rupa, sampai kemudian lupa bahwa Anda mengajukan permohonan pengujian norma, kan begitu.

Jadi begini, sebelum sampai kepada apa yang saya jelaskan sesuai dengan kewajiban dalam Undang-Undang MK untuk memberikan nasihat, saya ingin menanggapi Pak Kivlan Zen terlebih dahulu. Jadi begini, Pak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tetap merupakan hukum positif, belum ada penggantinya. Proses legislasi kita memang sampai sekarang masih belum ada kemudian perubahan terhadap undang-undang ini. Undang-undang darurat itu ada memang ruangnya

dalam Undang-Undang Dasar Sementara. Itu ada jenisnya undang-undang darurat, namanya begitu. Jadi, ini masih berlaku sampai sekarang sesuai dengan ketika dikeluarkan pada saat itu. Jangankan undang-undang darurat, undang-undang masa kolonial Belanda pun, Pak Kivlan, sampai sekarang masih banyak yang diberlakukan. Sebagai contoh, misalnya KUHP lah contohnya, itu kan diberlakukan karena undang-undang. Jadi, ini masih ada seperti itu, sehingga mekanismenya pun ketika sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara pada waktu diberlakukan, ya. Ini di luar yang urusan pengujian di sini, ya?

Sekarang adalah persoalannya terkait dengan pengujian. Ini kan Permohonannya adalah pengujian terhadap Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang apa undang-undang ini? Undang-undang ini bukan tentang senjata api, betulkan Pak Tinon[Sic!]? Bukan tentang senjata api. Anda juga sudah memberikan lampiran (P-2) di sini, tapi tentang mengubah ordonansi dan seterusnya, begitu. Ya, orang kemudian menyebutnya tentang senjata api karena memang kontennya soal senjata api. Tapi tentangnya bukan tentang senjata api. Jadi, Anda harus sempurnakan sesuai dengan apa yang resmi menjadi bunyi dari ketentuan undang-undang itu. Jadi, jangan dibuat judulnya tentang senjata api, nanti kehilangan objek itu nanti. Objeknya yang mana ini tentang senjata api? Karena senjata api itu undang-undangnya memang ada sendiri di situ, ya. Enggak tahu saya yang mana? Mungkin peraturan dia bentuknya, ya, bukan kemudian judul dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Jadi, itu perlu Anda garis bawah, ya, Pak Tinon[Sic!], ya?

Kemudian, banyak hal yang tidak perlu Anda cantumkan. Mestinya sebagaimana tadi pagi juga sudah disampaikan, buatlah Permohonan itu yang singkat, padat, mudah dimengerti, sesuai dengan permohonan di dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sistematisnya tadi pagi juga sudah dijelaskan, sama yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, ya. Sehingga Anda tidak bicara kasus konkret semata, tetapi pengujian norma. Itu yang pokok, ya?

Oleh karena itulah kemudian banyak hal yang Anda harus cermati sesuai dengan sistematis itu. Yang tidak perlu ada, ya, tidak perlu dicantumkan di situ. Singkat saja! Identitasnya juga singkat di situ. Tidak perlu juga dicantumkan *tidak dapat mengajukan sendiri*, ternyata juga hadir di sini Pak Kivlannya sendiri, ya. Itu tidak perlu Anda cantumkan, ya?

Kemudian, berikutnya adalah ini juga ada beberapa salah ketik, ya. Sebaiknya nanti kepada Kuasa Pemohon karena memang sudah dikuasakan, ya, Pak Kivlan, kepada Para Kuasa Pemohon ini. Anda ketika mengutip-ngutip itu, semua terkait dengan bagaimana penulisan suatu undang-undang. Cobalah sebagai seorang Kuasa Hukum itu untuk melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, yang saat ini

berlaku. Terutama lampiran-lampirannya bagaimana cara teknis penulisnya, begitu, ya? Huruf kecilnya dan sebagainya itu penting juga, ya?

Kemudian, ada beberapa yang memang Anda masih belum cermat terkait dengan di halaman 2 misalnya. Ya, ini ... apa namanya ... entah nanti Anda akan ubah letaknya di mana. Tetapi kemudian Anda menyebutkan di sini, "Pemohon dengan ini mengajukan norma." Ya, itu coba dilihat itu, ya? Di halaman 2, alinea di atas itu. "Pemohon dengan ini mengajukan norma." Itu kan enggak bunyi itu. Maksudnya adalah mengajukan pengujian, kan begitu? Norma Pasal 1 ayat (1). Pasal 1 itu nulis pasalnya huruf besar P-nya, ya. Ayat (1) dikurung ayatnya juga yang 1 itu, ya? Itu banyak yang Anda harus perbaiki teknis-teknis seperti itu, ya?

Tapi kemudian catatan saya adalah sebagaimana sudah disampaikan juga yang pagi sebetulnya, ya. Bahwa ini penting ketika kita bicara pengujian undang-undang, Anda harus menunjukkan terlebih dahulu di sini mengenai kerugian konstitusional dari Pemohon, ya. Kedudukan hukum itu, itu ada hak apa yang menurut anggapan Pemohon itu dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 1 ayat (1)? Haknya apa? Coba kalau dicari semua itu juga ketemu itu haknya apa? Kecuali Anda hanya mengajukan kasus konkret.

Coba, hak apa di sini? Apakah hak Anda yang menyangkut kepastian dan sebagainya itu tidak muncul, ya? Itu tidak muncul di sini, ini perlu saya kira untuk di ... apa namanya ... disampaikan, ya. Sehingga yang prolog-prolognya untuk kedudukan hukum itu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 itu enggak perlulah. Langsung saja to the poin! Bahwa ini adalah pemohonnya sesuai dengan Pasal 51 ayat (1), ya, Anda sudah menyebutkan di situ, ini adalah pemohonnya perorangan, ya. Kemudian, uraikan syarat-syarat kerugian konstitusional itu.

Nah, di situlah kemudian Anda harus menunjukkan hak mana yang Anda anggap dirugikan oleh berlakunya norma. Ya, itu saya cari dari tadi juga enggak ketemu-ketemu soal hak itu. Nah, ini kalau misalnya kedudukan hukumnya tidak jelas, ya, susah kita bisa lihat pada pokoknya. Sudah berhentilah di ... apa namanya ... di kedudukan hukum, gitu, ya.

Ini kedudukan hukumnya tidak begitu jelas hak apa yang dirugikan oleh berlakunya norma. Anda hanya menjelaskan dari lima syarat itu hanya me-bold saja yang huruf e, tapi tidak menguraikan secara persis, ya, mengenai hak itu. Kemudian, anggapan kerugiannya walaupun ada kasus konkret di situ, ya? Ini yang perlu Anda kemudian kemukakan, ya?

Latar belakang, tadi saya juga sepakat ini latar belakang tidak perlu ada, tetapi mungkin Anda mengambil highlight-nya saja, ya, untuk menjelaskan adanya kerugian. Kerugian itu pasti Anda harus kaitkan dengan normanya. Ya, ini kan normanya digenerik sekali ini normanya,

Pasal 1 ayat (1) itu, ya, Anda harus kaitkan dengan ... apa namanya ... norma di situ, ya?

Itu kemudian yang perlu Anda uraikan kaitannya nanti dengan Posita, Alasan Permohonan. Kalau yang lainnya saya kira ini seperti tadi pagi juga saya menyampaikan, tidak perlulah dimunculkan di sini. Sekian ... apa namanya ... aspek yang terkait dengan kasus konkret itu, ya.

Kemudian, ini yang penting adalah uraian Posita. Uraian Posita itu, Anda kan menguraikan ada kaitannya dengan ... kerugian itu Anda menyebutkan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Pasal 1 ayat (3) itu bicara tentang negara hukum. Apakah itu juga ada kaitan dengan hak konstitusional yang diberikan kepada Pemohon, ya? Jadi, jangan terlalu banyak memasukkan hal-hal yang tidak Anda bisa uraikan nanti di situ tentang negara hukum itu. Dia tidak bicara tentang hak konstitusionalitas itu, tentang prinsip negara hukum, ya. Kalau Anda mau menambah-nambahkan bahwa kita negara hukum, oke, tapi tidak berbicara tentang kemudian itu bicara tentang hak konstitusionalitas, ya.

Ya. Kemudian, yang berikutnya adalah ketika bicara Posita. Anda mengatakan, "Ini ada pertentangan dengan hak diskriminasi." Ya, persoalan hak diskriminasi. Tolong nanti dilihat putusan-putusan MK soal itu. Tapi, bagaimana Anda mengaitkan dengan norma pasalnya itu, ya? Bagaimana Anda mengaitkan norma Pasal 1 ayat (1) itu dengan persoalan diskriminasi, ya? Apakah ada secara normatif di situ hal yang menunjukkan unsur diskriminasinya, ya? Termasuk kemudian aspek ketidakpastian hukumnya. Nah, itu Anda harus uraikan nanti. Nah, itu yang kebetulan tidak begitu nampak uraian itu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Anda perbaiki, ini bisa lebih jelas, gitu, ya? Tetapi, perbaikannya tidak boleh panjang-panjang kalau bisa, ya. Buatlah yang padat, singkat, jelas, mudah dibaca, dimengerti oleh siapa pun, ya?

Kemudian, yang berikutnya adalah saya juga sepakat ini. Apa ya Pak Kivlan bahwa Pasal 1 ayat (1) itu dihilangkan? Lah, wong Pasal 1 ayat (1) dihilangkan itu semuanya hilang semua. Karena Pasal 1 ayat (1) itu berkaitan dengan ayat (2), dengan kemudian Pasal 2, pasal ... pasal seterusnya, gitu, lho. Karena dia semacam induknya untuk menentukan mulai genusnyalah, begitu, untuk menen ... genus norm-nya di situ, ya. Kalau itu Anda minta dihilangkan, ya, berarti enggak ada lagi eksistensinya undang-undang itu, ya.

Jadi, ini perlu Anda pikirkan saya kira, ya, mengenai ... apa namanya ... permintaan Anda terkait dengan Pasal 1 ayat (1) itu Anda menyatakan bertentangan ... diminta untuk dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum itu. Nah, itu terus gimana nasib dari undang-undang itu, ya? Nah, itu Anda pikirkan. Ini nanti digabung saja, ya. Antara Petitum angka 2 dan angka 3 digabungkan.

Kemudian kelazimannya, Anda kan Kuasa Hukum itu? Itu kan selalu dimunculkan ex aequo et bono-nya itu harus ada di situ. Nah, itu

Anda kan tidak munculkan itu? Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya itu, ya. Nah, itu juga Anda ... apa namanya ... perjas, ya.

Jadi, saya kira, ini hampir sama dengan yang tadi pagi. Karena yang saya lihat juga ... apa namanya ... Pemohonnya ... Kuasa Hukumnya sama, ya, juga beberapa case-nya juga sama di situ. Jadi, tolonglah diperhatikan hal-hal semacam itu, ya?

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny, ya.

Sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny. Saya anu saja ... secara garis besar supaya dicatat apa yang diperbaiki.

Begini, yang pertama penulisan, tata bahasa, dan tata tulisnya, apalagi itu di Petikum. Tulisnya kan pasal dulu, baru ayat. Itu kok di situ ayat (1) Pasal 1, kebalik itu, ya? Kayak gitu-gitu banyak sekali.

Terus yang kedua, yang perlu diperhatikan. Ketidaktepatan undang-undang ini menyebutnya, tadi Prof. Enny sudah menyampaikan. Kalau tidak tepat menyebutkannya, itu bisa berakibat error in objecto, lho. Jadi, salah objek Permohonan ini. Itu penting sekali. Sudah capai-capai, ternyata cuma dilihat, "Oh, objeknya salah." Jadi, menyebutkannya Pasal 1 ayat (1) undang-undang ... apa ... itu yang sesuai yang ada di anu ... resmi, ya. Ini kalau kita lihat, tidak persis tepat tadi sebagaimana Prof. Enny juga sampaikan, ya. Jadi, hati-hati! Belum-belum, sudah Permohonannya ini ditolak. Karena apa? Oh, ternyata error in objecto, objeknya salah. Jadi, harus tepat sekali, Pasal 1 ayat (1) undang-undang apa? Ya, sebutnya persis sebagaimana yang ada dalam lembaran negara, ya, jangan keliru.

Terus, kemudian yang kedua. Kalau tadi misalnya ... tapi sudah direspons oleh Prof. Enny, tambahan Pak Kivlan ... Pak Kivlan Zen. Kalau itu dianggap oleh Pak Kivlan bermasalah sebagaimana tadi yang tambahan itu, ya, masukkan saja di ... nanti ... meskipun sekarang sudah catat di dalam Berita Acara persidangan hari ini, tapi silakan ditambahkan di Posita. Tapi, sebetulnya tadi sudah diberi nasihat. Memang kondisinya memang kayak begitu, diperbolehkan tanpa ada persetujuan DPR pada waktu itu, sehingga namanya saja undang-undang darurat. Tapi kalau menurut Pak Kivlan sebagaimana yang ditambahkan tadi, untuk bisa meyakinkan Hakim bahwa undang-undang itu adalah undang-undang yang tidak demokratis, misalnya kayak gitu, ya boleh saja, tapi dimasukkan di dalam Positanya, ya? Nanti kita yang terakhir baru menilai, ini tepat atau tidak Alasan Permohonan ini.

Kemudian, diskriminasi tadi, ya. Mahkamah sudah pernah memutus apa yang dimaksud dengan diskriminasi, ya. Itu tolong

dipelajari, ada putusan Mahkamah yang mengenai diskriminasi, itu Putusan Nomor 028/PUU-IV/2006, Nomor 029/PUU-IV/2006. Diskriminasi harus diartikan apa, ya. Karena perbedaan dibedakan menurut agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau pandangan politik. Itu diskriminasi, bisa, nanti coba di ... anu, ya ... per ... Putusan Nomor 028/PUU-IV/2006, Nomor 029/PUU-IV/2006 itu dikutip itu untuk dijadikan dasar memperkuat yang dimanut ... dimaksud diskriminasi itu, itu apa tepat atau tidak? Nanti tolong ... tapi juga di ICCPR, itu yang dimaksud dengan diskriminasi juga apa itu? Itu ada itu. Kalau ini penjelasan Posita di sini yang dimaksud diskriminasi kok belum meyakinkan kita, apa betul ada perbedaan itu, ya?

Oleh karena itu, kemudian yang terakhir, sistematika itu nanti diperbaiki sebagaimana sistematika permohonan pengujian undang-undang, ya. Tadi sudah disampaikan panjang, lebar substansinya oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Prof. Enny. Jadi, tolong diperhatikan sistematikanya.

Nah, dengan berubahnya sistematika, kemudian ini perlu diringkas. Ada bagian-bagian yang tadi ... apa ... penjelasan narasi mengenai peristiwa atau perkara konkretnya, itu perlu dising ... ringkas, dinarasikan saja, tanpa dikutip seluruhnya, ya. Sehingga Permohonan ini tidak sampai setebal ini, ya.

Terus yang terakhir. Permohonan kalau itu mau ... anu ... tanda tangan seluruh Kuasa Hukum, bisa, yang lengkap. Terus kemudian, Surat Kuasanya. Penerima kuasa juga seluruhnya belum tanda tangan. Ini dikompletin, ya. Itu saja dari ... tambahan dari saya karena semuanya sudah disampaikan oleh Yang Mulia sebelumnya.

Sekarang, ada yang akan disampaikan Pemohon? Prinsipal atau Kuasanya? Atau sudah cukup? Bisa diteri ... apa dimengerti nasihat-nasihat ini? Tapi begini, nasihat ini itu tidak mengikat. Kewajiban kita pada Persidangan Pendahuluan untuk memberikan nasihat dalam upaya untuk menyempurnakan Permohonan. Tapi itu kewajiban kita. Tapi hak dari Pemohon mau menerima, mengubah, memperbaiki atau tidak, terserah pada Pemohon.

Saya persilakan kalau ada, sampaikan! Atau sudah cukup, Pak Kivlan?

79. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Terima ... terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

81. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Kami memahami dengan kekurangan-kekurangan yang diberi petunjuk oleh Para Yang Mulia Hakim.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

83. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Jadi, kami akan menerima dan kami akan mengadakan perubahan, khususnya karena kami kemarin, waktu su ... kemarin dinyatakan tidak bisa hadir, posisi kami masih ditahan, tahanan rumah, tapi sekarang kami sudah bebas demi hukum.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

85. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Jadi, kami bisa hadir.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

87. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Jadi, nanti akan diubah dengan itu. Dan kemudian, mengenai masalah-masalah yang berkaitan, kami akan perbaiki bersama ... apa ... bersama Penasihat Hukum saya, sehingga ini memang ada pandangan-pandangan dan nasihat dari Hakim, kami akan perhatikan. Memang kalau masalah undang-undang itu memang belum disahkan karena memang bukan karena darurat, istilah darurat itu setelah saya baca undang-undang itu adalah sama dengan perppu rupanya. Daruratnya di situ bukan daruratnya keadaan, tapi darurat karena perppu (...)

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, mohon kalau memang itu masih berpendapat seperti itu (...)

89. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Ya, kami akan sampaikan, kami akan (...)

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti dimasukkan dalam alasan Permohonan atau Posita, ya.

91. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Ya, karena memang (...)

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

93. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Tidak ditandatangani, DPR di situ haknya adalah hak DPR dan pemerintah. Jadi, memang belum pernah ditandatangani karena tidak ada lampiran pernah disetujui. Nanti kan akan kami perbaiki.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

95. PEMOHON: KIVLAN ZEN

Terima kasih, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Masih ada lagi yang akan disampaikan?

Begini, kalau ... apa ... kalau besok pada Sidang Perbaikan, tetap ketentuannya dari lima orang, tapi kalau misalnya ada yang dianggap lebih penting, maka Kuasanya cukup bisa dua saja, ya. Yang dua bisa ... misalnya tadi itu sudah disebutkan Istri dari Pak Kivlan Zen itu bisa.

Seperti ini tadi Kuasanya satu keluar, digantikan oleh Pak Kolonel siapa tadi? Pengunjung. Tapi sebagai pengunjung, ya. Karena tidak ada sebagai kuasa atau tidak ada yang berkepentingan di sini hanya sebagai pendukung dari Pak Kivlan Zen. Sehingga tempat duduknya pun bukan tempat duduk di depan sini, sehingga duduknya di tempat pengunjung, gitu, ya?

Baik, sebelum saya akhiri, ini perlu saya sampaikan perbaikan itu paling lambat bisa kita terima Selasa, 26 Mei ... tolong dicatat! Selasa, 26

Mei tahun 2020, pada pukul 12.00 WIB. Kalau perbaikan sebelum tanggal itu sudah bisa selesai, segera saja disampaikan ke Mahkamah, ya, bisa secara fisik seperti biasa, tapi bisa melalui email saja, tanpa kehadiran. Kemudian setelah itu maka akan digelar sidang berikutnya adalah Sidang Perbaikan Permohonan, ya. Bisa dimengerti ada tambahan yang disampaikan? Cukup, ya?

Oh, Bapak tidak punya kewenangan untuk berbicara di Persidangan, ya, silakan duduk kembali. Enggak, silakan duduk kembali, ya, terima kasih. Cukup, Pak Kivlan?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Yang Mulia?

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Terima kasih, atas kebaikan daripada Yang Mulia kepada kami yang sudah ... artinya, banyak sekali kebaikan yang kami dapat. Artinya kami sudah bermaksud untuk mengajukan undang-undang ... apa ... pengujian undang-undang, malah mendapat ilmu dan akan kami pergunakan sebagaimana untuk perbaikan.

Tapi seperti tadi yang disarankan Yang Mulia, "Apakah Pasal 1 ayat (1) ini akan dibatalkan?" Itu pada prinsipnya Pemohon akan tetap pada niatnya untuk membatalkan. Kenapa? Karena Pasal 1 ayat (1) tersebut (...)

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Telah mencederai Beliau. Terima kasih, Yang Mulia.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu hak Saudara untuk tetap pada pendiriannya. Saya kira nanti di dalam perbaikan, silakan saja apa yang tadi nasihatkan mau dipakai atau tidak dipakai itu adalah hak, ya, Saudara Kuasa atau Pemohon semuanya, ya.

Saya kira sudah tidak ada lagi. Saya ... selesai, ada tambahan? Cukup? Baik, kalau begitu terima kasih Pak Kivlan, terima kasih Kuasa Hukumnya, dan terima kasih Pak Kolonel yang sudah hadir. Nanti tolong pada sidang berikutnya tetap lima, ya, kita perhatikan tapi dipilih siapa yang mau hadir itu yang lima itu.

Ya, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 13 Mei 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.